



**PUTUSAN**

**NOMOR : 0155/Pdt.G/2014/PA.Gsg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 17 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 0155/Pdt.G/2014/PA.Gsg, tanggal 17 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/71/III/2001 tanggal 27 Maret 2001;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah, selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah, selama 4 tahun, dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kampung Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan pisah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa Termohon terlalu mengatur pada Pemohon, terutama dalam hal urusan rumah tangga, terlebih sejak Termohon telah mempunyai penghasilan sendiri hingga Termohon selalu merendahkan Pemohon yang penghasilannya tidak seberapa dibanding Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah, terlebih bila Pemohon menanyakan sesuatu atau memberi saran Termohon justru marah hingga selalu berakhir dengan pertengkaran dan Termohon selalu berkata dengan nada keras pada Pemohon;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2010 disebabkan oleh bermula saat Pemohon pulang malam dan sesampainya di rumah Termohon langsung marah dengan nada keras dan kasar bahkan kemudian Termohon mengusir Pemohon yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- 6 Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Februari 2014 dan 14 Maret 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## 1 Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURONO yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802041702760002 tanggal 02 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Nomor : 135/71/III/2001 Tanggal 27 Maret 2001 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

## 1 Saksi

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan No. 0155/Pdt.G/2014/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Saksi I, berumur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2001, namun saksi lupa tanggal dan bulan pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka, serta saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kampung Terbanggi Subing, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Kampung Qurnia Mataram dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kampung Qurnia Mataram;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak berumur 12 tahun dan berumur 8 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara keras dan saat itu saya sedang ada pekerjaan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon dikarenakan Termohon sudah bekerja sebagai PNS dan mempunyai penghasilan sendiri, sehingga Termohon sering membantah kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi;

2.2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Pemohon dan karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2001, serta saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka, dengan status jejak dengan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon dan terakhir bertempat kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak berumur 12 tahun dan berumur 8 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali sekitar tahun 2012, di rumah orang tua Pemohon, saat itu saksi sedang membuat kolam di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon selalu membantah kepada Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan No. 0155/Pdt.G/2014/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang rumah tangga sudah tidak lagi harmonis, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan, maka Pemohon mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan Permohonannya cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 telah memohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, atas Permohonan Pemohon *a quo* bahwa pihak Termohon telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon namun karena masalah rumah tangga (Pernikahan) mempunyai arti yang sakral, maka di dalam memutuskan perkawinan Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sikap Termohon yang terlalu mengatur pada Pemohon, terutama dalam hal urusan rumah tanga, terlebih sejak Termohon telah mempunyai penghasilan sendiri hingga Termohon selalu merendahkan Pemohon yang penghasilannya tidak seberapa dibanding Pemohon; dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah, terlebih bila Pemohon menanyakan sesuatu atau memberi saran Termohon justru marah hingga selalu berakhir dengan pertengkaran dan Termohon selalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata dengan nada keras pada Pemohon; serta saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkan Pemohon adalah sebagai warga Dusun Bumi Sari 1, RT. 030, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka telah terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Maret 2001 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil Permohonan Pemohon point kesatu dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang -undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg), dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer oleh karenanya secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan No. 0155/Pdt.G/2014/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon diperkuat dengan bukti surat P.1, dan P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut sejak tahun 2008 yang disebabkan sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon dengan sering membantah Pemohon dikarenakan penghasilan Termohon yang lebih besar dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2010, setelah sebelumnya bertengkar ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai dengan jalan menasehati dan pertemuan keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka majelis berpendapat hal-hal yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohonannya sebagai alasan mengajukan cerai talak dinyatakan telah terbukti, dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran semasa masih berkumpul bersama, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dianggap sudah tidak lagi rukun dan harmonis seperti awal mula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon ditandai dengan telah terbuktnya dengan tidak lagi serumah antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010, fakta aquo diperkuat sebelum terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa, Majelis hakim memandang bahwa fakta a quo adalah bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi utuh dan kokoh, sebab bagaimana mungkin rumah tangga dapat berjalan semestinya saling membagi kasih dan sayang, saling asah, asih dan asuh diantara keduanya sedang keduanya sudah saling berpisah rumah dalam jangka waktu yang agak lama;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan jalan damai untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, sehingga menurut majelis langkah Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak bercerai dari Termohon merupakan jalan yang sudah dipikirkan secara matang baik dan buruknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan majelis *a quo*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada di tepi kehancuran, rumah tangga tersebut sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan, rumah tangga tersebut sudah roboh dan runtuh sehingga jalan perceraian merupakan jalan yang dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim ketengahkan ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam memutus perkara *a quo*, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lainnya, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sudah barang tentu dapat dikatakan rumah tangga sudah tidak lagi utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan status perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan akan mendatangkan mudharat serta dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, oleh karena itu memutus tali perkawinan dengan perceraian merupakan paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

Artinya: "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik*"

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan No. 0155/Pdt.G/2014/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon sebagaimana petitum Permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan 25 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ZULHAIDA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
Dto. 1. <b>KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.</b>	Dto. <b>ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H</b>
Dto. <b>ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.</b>	
	PANITERA PENGGANTI,
	Dto. <b>ZULHAIDA, S.H., M.H.</b>

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	325.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>416.000,-</b>